



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 186/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun...

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dua orang staf sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A angka 1 point a,b,c dan d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setelah sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan oleh Bupati Bulungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan selanjutnya menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan disertai dengan Penandatanganan fakta Integritas;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang telah melakukan penundaan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Selor

melakukan..

melakukan pengaktifan kembali sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 38/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun..

Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 170/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 292/K-III/021.430132 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12

Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 451/ORT.07-SD/06/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Penegakan Integritas dalam Pemilihan Tahun 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Bulungan Nomor 327/PP.02-BA/6501/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 186/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

KESATU : Pengaktifan kembali Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Palas Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020, dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Ojahan Simarmata	Sekretaris
2.	Sofian, A.Md	Staf Sekretariat
3.	Sherli, S.Ag.	Staf Sekretariat

KEDUA : Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Palas Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor

89/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Keputusan Nomor 38 /PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Palas Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan Anggaran Hibah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Kode Anggaran 3304.034.C.521213.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



Hetty Apriani